



Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pajak Transaksi Kripto di Indonesia Terhadap Kesesuaian dengan Prinsip Perpajakan dan Implikasinya Terhadap Industri Aset Digital

Marcela¹, Iskara Desra^{2*}, Muhammad Sawega Alfadri³, Sintong Arion Hutapea⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Korespondensi penulis : iskaradesra10@gmail.com

Abstract : *The rapid development of digital technology has encouraged the emergence of crypto assets as a new investment instrument in Indonesia. Along with the increasing popularity of digital assets, the government responded by imposing tax policies in the form of Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPH) on every crypto transaction. This study aims to analyze the suitability of the tax imposition with the basic principles of tax law, as well as to examine its impact on the growth of the digital asset industry in Indonesia. The method used in this research is a literature study with a descriptive qualitative approach sourced from regulations, scientific journals, official reports, and international comparative studies. The results of the study show that the imposition of VAT on crypto transactions is not fully in line with the principles of fairness, legal certainty, and efficiency in taxation. In addition, the disproportionately high tax burden has a negative impact on investor interest, encourages offshore transactions, and slows down innovation in the domestic blockchain industry. Therefore, policy reformulation is needed, such as the application of capital gains tax and the provision of fiscal incentives, so that tax regulations can support the sustainable growth of the national digital economy.*

Keywords: *crypto, assets, Value, Added, Tax.*

Abstrak : Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong kemunculan aset kripto sebagai instrumen investasi baru di Indonesia. Seiring meningkatnya popularitas aset digital, pemerintah merespons dengan memberlakukan kebijakan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas setiap transaksi kripto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengenaan pajak tersebut dengan prinsip-prinsip dasar hukum perpajakan, serta mengkaji dampaknya terhadap pertumbuhan industri aset digital di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersumber dari regulasi, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan kajian komparatif internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengenaan PPN atas transaksi kripto belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam perpajakan. Selain itu, beban pajak yang tinggi dan tidak proporsional berdampak negatif terhadap minat investor, mendorong transaksi ke luar negeri, serta memperlambat inovasi industri blockchain domestik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan, seperti penerapan pajak atas keuntungan modal (capital gains tax) dan pemberian insentif fiskal, agar regulasi perpajakan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional secara berkelanjutan.

Kata kunci: aset kripto, Pajak, Pertambahan, Nilai.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah kemunculan aset kripto sebagai inovasi digital yang menawarkan cara baru dalam berinvestasi dan bertransaksi. Aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai token digital lainnya, telah menjadi fenomena global yang tidak hanya menarik perhatian investor ritel, tetapi juga institusi keuangan dan pemerintah di berbagai negara. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi digital yang besar tidak luput dari arus perkembangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap investasi aset digital mengalami lonjakan yang signifikan. Hal ini didorong oleh peluang keuntungan tinggi,

aksesibilitas platform perdagangan yang semakin luas, serta minat generasi muda terhadap teknologi blockchain yang menjadi dasar dari keberadaan aset kripto.

Meskipun demikian, pertumbuhan pesat dari ekosistem kripto ini turut menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah, terutama dalam hal regulasi dan perpajakan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, merespon fenomena ini dengan mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mengatur transaksi aset kripto. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022, yang menetapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11% atas pembelian aset kripto dan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,1% atas penjualannya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa sektor ekonomi digital juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Namun, penerapan pajak atas transaksi kripto ini menimbulkan berbagai perdebatan, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun dari sudut pandang pelaku industri.

Secara konseptual, kebijakan perpajakan seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip dasar perpajakan yang diakui secara universal, yakni asas keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Dalam konteks pengenaan PPN atas transaksi aset kripto, muncul pertanyaan mendasar tentang kesesuaian aset kripto sebagai objek pajak konsumsi. PPN umumnya diterapkan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri, sementara aset kripto dalam praktiknya lebih menyerupai instrumen investasi. Transaksi atas aset digital ini lebih banyak dilakukan untuk tujuan spekulatif atau investasi jangka panjang, bukan untuk dikonsumsi secara langsung seperti halnya barang kebutuhan pokok atau jasa layanan umum. Oleh karena itu, pemberlakuan PPN atas transaksi ini dianggap tidak tepat sasaran dan tidak sejalan dengan esensi dari pajak konsumsi.

Di sisi lain, pengenaan PPh final atas setiap transaksi kripto, tanpa mempertimbangkan apakah transaksi tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian, juga menjadi sumber keberatan dari para pelaku industri dan investor. Dalam logika perpajakan investasi, pajak seharusnya dikenakan atas keuntungan bersih (*capital gain*) yang diperoleh investor. Namun, dalam skema yang diterapkan di Indonesia saat ini, pajak tetap wajib dibayarkan meskipun investor mengalami kerugian. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam beban pajak dan secara tidak langsung dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi aset digital secara legal di dalam negeri. Lebih lanjut, kebijakan tersebut berpotensi mendorong investor untuk menggunakan platform luar negeri yang tidak tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia, sehingga justru mengurangi potensi penerimaan pajak yang ingin ditingkatkan pemerintah.

Dari sudut pandang hukum, ketidakjelasan status hukum aset kripto juga menjadi isu penting dalam implementasi kebijakan pajak ini. Hingga kini, aset kripto di Indonesia dikategorikan sebagai komoditas digital dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Pengaturan ini memberikan kerangka kerja yang terbatas dan membuka ruang bagi perdebatan mengenai perlakuan hukum yang tepat terhadap aset ini. Jika aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas, maka pendekatan perpajakan semestinya mengacu pada model pajak untuk instrumen investasi, sebagaimana yang diterapkan pada saham atau obligasi. Dalam hal ini, penarikan PPN menjadi kurang relevan dan bisa dianggap bertentangan dengan struktur perpajakan yang berlaku umum.

Ketidaksesuaian antara kebijakan pajak dengan karakteristik aset kripto juga berdampak pada ekosistem teknologi yang lebih luas. Aset digital bukan hanya digunakan untuk aktivitas perdagangan, tetapi juga menjadi bagian integral dari berbagai inovasi berbasis blockchain, seperti smart contracts, aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan token non-fungible (NFT). Beban pajak yang tinggi dan kurang akomodatif dapat menghambat pengembangan berbagai inisiatif teknologi yang tengah bertumbuh di Indonesia. Banyak pelaku startup teknologi mulai mempertimbangkan untuk merelokasi kegiatan usaha mereka ke negara-negara yang memberikan insentif dan lingkungan regulasi yang lebih mendukung, seperti Singapura, Uni Emirat Arab, atau Swiss.

Dalam konteks global, beberapa negara telah mengadopsi pendekatan perpajakan yang lebih adaptif dan sejalan dengan karakteristik unik dari aset kripto. Misalnya, Amerika Serikat mengenakan pajak atas keuntungan modal yang hanya berlaku ketika aset dijual dengan nilai lebih tinggi dari harga beli. Pendekatan ini dianggap lebih adil karena memperhitungkan hasil bersih dari kegiatan investasi. Jepang menerapkan sistem serupa dengan klasifikasi aset kripto sebagai properti yang dapat dikenai pajak berdasarkan nilai keuntungan. Negara-negara tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang adil dan konsisten tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan sektor teknologi keuangan, tetapi juga tetap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Melihat realitas tersebut, terdapat kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk meninjau ulang kebijakan pajak terhadap transaksi kripto. Peninjauan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis tarif pajak semata, tetapi juga menyangkut pemahaman mendalam mengenai esensi dan potensi aset kripto dalam perekonomian digital. Reformasi kebijakan pajak diperlukan agar dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan dorongan terhadap inovasi. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah

penghapusan PPN atas transaksi aset kripto dan penggantian skema perpajakan dengan capital gains tax, yang lebih mencerminkan praktik investasi global. Selain itu, pemberian insentif pajak terhadap pelaku industri blockchain domestik dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global sektor teknologi digital.

Langkah-langkah tersebut juga perlu didukung dengan pembaruan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap status aset kripto. Kepastian ini sangat penting bagi para pelaku industri dan investor dalam merancang strategi bisnis jangka panjang. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga menyeluruh dalam menjawab tantangan ekonomi digital di era globalisasi. Upaya edukasi publik mengenai perpajakan aset kripto juga menjadi bagian integral dari kebijakan yang efektif, agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam menghadapi perkembangan aset digital.

Dengan demikian, kebijakan pajak terhadap transaksi kripto di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis pada karakteristik instrumen dan praktik internasional yang telah terbukti. Jika tidak segera dilakukan penyesuaian, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi global untuk menjadi pusat ekonomi digital. Di sisi lain, kebijakan yang adil, jelas, dan mendukung inovasi akan memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap teknologi finansial global dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama dalam menganalisis kebijakan perpajakan terhadap transaksi aset kripto di Indonesia. Studi literatur dipilih karena bersifat kualitatif dan memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber informasi yang relevan secara mendalam tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada pengumpulan, evaluasi, dan sintesis berbagai dokumen tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, artikel berita, hingga publikasi resmi dari instansi pemerintah maupun organisasi internasional yang membahas topik perpajakan dan aset digital.

Sumber-sumber hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur pajak atas transaksi aset kripto. Di samping itu, digunakan pula peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai lembaga yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia. Seluruh dokumen ini ditelaah untuk

memahami dasar hukum, ruang lingkup pengenaan pajak, dan status hukum aset kripto dalam sistem hukum nasional.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga memanfaatkan referensi dari jurnal-jurnal akademik yang membahas prinsip-prinsip perpajakan seperti keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi pajak, khususnya dalam konteks ekonomi digital. Beberapa literatur internasional dari lembaga seperti OECD, Deloitte, PwC, serta laporan riset dari negara lain yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan pajak terhadap aset digital, turut dikaji untuk memberikan perspektif komparatif. Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana negara-negara lain merespons fenomena aset kripto melalui instrumen perpajakan dan sejauh mana kebijakan mereka dapat dijadikan acuan dalam pengembangan regulasi di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tema atau isu yang relevan, kemudian dilakukan interpretasi terhadap isi dari masing-masing dokumen guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Peneliti juga mengkaji konsistensi antar-regulasi serta mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul dari kebijakan pajak yang berlaku saat ini. Dengan menggunakan metode studi literatur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan praktis yang kuat dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan kripto serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan teknologi finansial di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Aset Kripto Dengan Prinsip Dasar Hukum Perpajakan Di Indonesia

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi aset kripto di Indonesia menimbulkan diskusi yang cukup kompleks dalam konteks hukum perpajakan. Dalam hukum pajak, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi. Konsep dasar dari PPN adalah bahwa pajak ini bersifat netral terhadap pelaku usaha, karena pada dasarnya beban pajak akan ditanggung oleh konsumen akhir. Namun, ketika PPN diterapkan pada transaksi aset kripto, muncul pertanyaan krusial mengenai apakah transaksi tersebut layak dikategorikan sebagai konsumsi barang dan jasa sebagaimana maksud dari Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Aset kripto, berdasarkan sifat dan penggunaannya, lebih banyak dimanfaatkan sebagai instrumen investasi atau komoditas digital yang diperdagangkan layaknya saham, emas,

atau surat berharga lainnya. Artinya, penggunaan aset kripto tidak dilakukan untuk konsumsi langsung oleh individu atau rumah tangga sebagaimana barang kebutuhan sehari-hari, melainkan sebagai bentuk akumulasi nilai yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Dalam hal ini, karakter aset kripto lebih menyerupai aset finansial, bukan objek konsumsi. Oleh karena itu, pengenaan PPN atas transaksi kripto menimbulkan ketidaksesuaian secara normatif terhadap definisi barang kena pajak dalam hukum perpajakan Indonesia.

Jika merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang PPN, pajak dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara itu, aset kripto belum secara eksplisit diklasifikasikan sebagai BKP dalam pengertian umum, karena tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dikonsumsi secara konvensional. Keputusan pemerintah untuk menetapkan sebagai BKP digital mengacu pada pendekatan kebijakan fiskal yang melihat aset kripto sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Namun, pendekatan ini perlu diuji kembali secara akademik dan yuridis apakah sudah tepat jika dikaitkan dengan prinsip dasar hukum pajak.

Salah satu prinsip utama dalam perpajakan adalah prinsip keadilan (*equity*), yang menekankan bahwa pajak harus dikenakan secara adil dan proporsional terhadap kemampuan subjek pajak. Dalam konteks transaksi kripto, pengenaan PPN sebesar 0,11% dikenakan terhadap setiap transaksi, tanpa melihat apakah transaksi tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian. Kondisi ini tentu menimbulkan persoalan dari sisi keadilan karena investor yang merugi tetap diwajibkan membayar pajak. Dalam praktiknya, banyak transaksi kripto dilakukan dengan risiko tinggi dan volatilitas harga yang tajam. Maka ketika pajak dikenakan tanpa mempertimbangkan hasil akhir dari transaksi, hal ini dapat membebani pelaku pasar secara tidak proporsional, terutama bagi investor kecil.

Prinsip keadilan dalam perpajakan juga menuntut agar regulasi tidak menciptakan beban berlebih yang dapat melemahkan daya saing pelaku ekonomi, khususnya dalam sektor yang baru berkembang seperti industri aset digital. Di sinilah muncul kekhawatiran bahwa pengenaan PPN terhadap kripto berpotensi menghambat partisipasi publik dan mendorong investor untuk beralih ke pasar luar negeri yang tidak memberlakukan pajak serupa atau bahkan bebas pajak. Negara seperti Singapura dan Uni Emirat Arab contohnya, telah memilih untuk tidak mengenakan pajak transaksi atas kripto, dengan alasan untuk menarik lebih banyak investor dan memperkuat ekosistem teknologi keuangan digital mereka. Jika Indonesia tetap mempertahankan PPN atas kripto, hal tersebut dikhawatirkan akan membuat iklim investasi menjadi kurang kompetitif.

Kemudian, adalah prinsip kepastian hukum, yang menjadi elemen fundamental dalam sistem perpajakan. Kepastian hukum menuntut agar objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif pajak ditetapkan secara jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta mudah dipahami oleh wajib pajak. Dalam kasus pengenaan PPN terhadap transaksi kripto, masih terdapat celah ambigu terkait klasifikasi hukum aset tersebut. Saat ini, aset kripto berada di bawah pengawasan Bappebti dan diperlakukan sebagai komoditas digital. Namun, belum ada pengakuan hukum yang jelas dari otoritas moneter seperti Bank Indonesia mengenai status kripto sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Ketidakpastian ini berimbas pada ketidakjelasan dalam pengaturan pajaknya, khususnya dalam menetapkan apakah kripto memang layak diperlakukan sama seperti barang dan jasa lain yang dikenakan PPN.

Dalam praktik perpajakan internasional, pendekatan terhadap pajak kripto lebih banyak dilakukan melalui skema *capital gains tax* daripada PPN. Skema ini hanya mengenakan pajak saat terjadi keuntungan nyata, yakni ketika seseorang menjual aset digitalnya dengan nilai lebih tinggi dari harga beli. Model seperti ini diterapkan di Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa, karena dianggap lebih mencerminkan karakteristik aset digital sebagai bentuk investasi, bukan barang konsumsi. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas bagi investor dan tidak membebani mereka dalam setiap transaksi, terutama ketika tidak ada keuntungan yang dihasilkan. Dalam konteks Indonesia, pengadopsian *capital gains tax* juga akan lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kemudian, prinsip efisiensi dalam perpajakan menyatakan bahwa pajak tidak boleh menghambat aktivitas ekonomi atau menciptakan beban administratif yang tidak proporsional. Pengenaan PPN pada kripto justru menimbulkan tantangan dari sisi efisiensi ini. Karakter transaksi kripto yang bersifat cepat, global, dan sering kali dilakukan melalui platform luar negeri menyebabkan sulitnya pelacakan transaksi untuk keperluan pemungutan pajak. Di satu sisi, pelaku usaha di Indonesia dibebani kewajiban administrasi dan pelaporan pajak atas transaksi kripto yang mereka layani. Di sisi lain, otoritas pajak menghadapi kesulitan dalam menegakkan kepatuhan terhadap transaksi yang terjadi di luar yurisdiksi nasional atau bersifat *peer-to-peer*.

Aspek lain yang perlu dikaji adalah mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN atas transaksi kripto. Tidak semua pelaku pasar memahami skema pengenaan pajak ini, terutama individu atau investor ritel yang tidak memiliki latar belakang perpajakan. Rendahnya literasi pajak dalam masyarakat, ditambah dengan sifat kripto yang masih asing bagi sebagian besar pelaku ekonomi, dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan potensi

penghindaran pajak. Tanpa edukasi dan panduan yang jelas dari otoritas terkait, implementasi pajak menjadi tidak efektif dan bisa berujung pada lemahnya kepatuhan fiskal di sektor ini.

Perlu juga dicermati bahwa Indonesia tengah mendorong percepatan ekonomi digital sebagai bagian dari agenda nasional menuju transformasi ekonomi berbasis teknologi. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal seharusnya berperan sebagai pendorong, bukan penghambat. Pengenaan PPN terhadap kripto, bila tidak disesuaikan dengan dinamika sektor digital, dikhawatirkan menjadi hambatan bagi inovasi dan pertumbuhan industri blockchain lokal. Banyak startup yang tengah berkembang di bidang teknologi keuangan kini harus menghadapi tantangan regulasi dan perpajakan yang belum akomodatif, padahal mereka memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai ekonomi dan lapangan kerja baru.

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPN atas transaksi aset kripto belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip dasar hukum perpajakan di Indonesia. Penerapannya masih menyisakan persoalan dari sisi keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam perumusan kebijakan pajak. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformulasi terhadap pendekatan perpajakan kripto di Indonesia, agar lebih adaptif terhadap sifat dan karakteristik aset tersebut. Pendekatan baru yang lebih proporsional dan berbasis pada keuntungan aktual dari investasi, seperti capital gains tax, dapat menjadi alternatif kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam mendukung pertumbuhan industri aset digital di tanah air.

Dampak kebijakan pajak transaksi kripto terhadap pertumbuhan industri aset digital di Indonesia

Kebijakan pajak atas transaksi kripto yang diterapkan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 telah memunculkan berbagai respons dari pelaku industri dan masyarakat. Meskipun tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang berkembang pesat, dampaknya terhadap pertumbuhan industri aset digital perlu dicermati secara lebih mendalam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan perpajakan tersebut memengaruhi dinamika pasar kripto di Indonesia, serta sejauh mana kebijakan alternatif dapat memberikan solusi yang lebih konstruktif tanpa menghambat inovasi.

Salah satu dampak paling nyata dari pemberlakuan PPN dan PPh final atas transaksi kripto adalah meningkatnya biaya transaksi yang harus ditanggung oleh investor dan pelaku usaha. Dalam ekosistem kripto, transaksi tidak hanya terjadi sekali dalam satu siklus

investasi, melainkan berlangsung berkali-kali dalam waktu yang relatif cepat. Ketika setiap transaksi dikenakan pajak, maka beban fiskal akan berlipat ganda, bahkan jika transaksi tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Kondisi ini menyebabkan margin keuntungan investor menjadi lebih kecil dan potensi kerugian semakin besar, terutama dalam situasi pasar yang fluktuatif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan minat masyarakat terhadap investasi aset digital, serta menghambat pertumbuhan jumlah investor aktif di pasar dalam negeri.

Selain beban pajak yang tinggi, kebijakan ini juga menyebabkan pergeseran aktivitas perdagangan aset digital ke platform luar negeri yang menawarkan pajak lebih rendah atau bahkan tidak menerapkan pungutan serupa. Banyak pelaku pasar Indonesia mulai menggunakan bursa kripto yang berbasis di luar negeri karena tidak dibebani kewajiban PPN atau PPh pada setiap transaksi. Fenomena ini menimbulkan dua kerugian sekaligus bagi negara. Pertama, pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak dari transaksi yang dilakukan secara offshore. Kedua, industri kripto lokal menjadi kurang kompetitif karena kalah bersaing dengan platform asing yang lebih efisien dari sisi biaya. Jika tren ini terus berlanjut, maka pertumbuhan sektor kripto domestik bisa terhambat secara signifikan.

Di sisi lain, kebijakan pajak yang terlalu ketat juga dapat memengaruhi iklim usaha di sektor teknologi *blockchain*. Aset kripto bukanlah satu-satunya produk dari inovasi teknologi ini. Banyak startup di Indonesia yang mengembangkan solusi berbasis blockchain untuk sektor keuangan, logistik, kesehatan, hingga pemerintahan. Namun, dengan diberlakukannya pajak yang tidak selaras dengan sifat aset digital, pelaku usaha menjadi enggan untuk mengembangkan produk yang berkaitan langsung dengan kripto. Akibatnya, peluang Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri teknologi blockchain di kawasan Asia Tenggara dapat terhambat. Beberapa negara seperti Singapura, Swiss, dan Uni Emirat Arab bahkan memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang beroperasi di sektor ini, untuk menarik lebih banyak investasi dan tenaga ahli di bidang teknologi keuangan.

Kebijakan pajak yang tidak berpihak pada inovasi juga berisiko memunculkan ekonomi bawah tanah (*shadow economy*) dalam perdagangan aset digital. Ketika regulasi dirasa membebani, banyak pelaku pasar akan mencari cara untuk menghindari pajak, baik dengan menggunakan dompet digital yang tidak terdaftar, melakukan transaksi secara peer-to-peer tanpa melalui bursa resmi, atau memindahkan seluruh aktivitas ke luar negeri. Hal ini pada akhirnya menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan pemungutan pajak

secara efektif. Tidak hanya itu, maraknya aktivitas perdagangan kripto yang tidak terpantau juga berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Untuk itu, dibutuhkan formulasi kebijakan alternatif yang lebih mendukung pertumbuhan industri namun tetap menjaga kedaulatan fiskal negara. Salah satu alternatif kebijakan yang sering diusulkan oleh akademisi dan praktisi adalah penerapan *capital gains tax* sebagai pengganti PPN dan PPh atas setiap transaksi. Dalam skema ini, pajak hanya dikenakan ketika terdapat keuntungan riil yang diperoleh dari transaksi aset kripto, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli. Model ini dianggap lebih adil karena hanya menarik pajak dari nilai tambah yang dihasilkan, dan bukan dari aktivitas transaksi itu sendiri. Dengan demikian, investor tidak dibebani saat mengalami kerugian, dan pelaku usaha tidak khawatir dengan beban fiskal yang berulang dalam siklus perdagangan yang cepat.

Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi blockchain, khususnya startup yang sedang berkembang. Bentuk insentif ini bisa berupa pengurangan tarif pajak penghasilan, pembebasan PPN atas produk digital inovatif, atau kemudahan dalam pengurusan izin operasional. Insentif semacam ini dapat meningkatkan semangat inovasi dan menarik minat investor domestik maupun asing untuk menanamkan modal di sektor ini. Kebijakan seperti ini terbukti berhasil di negara-negara seperti Estonia dan Swiss, yang kini dikenal sebagai pusat pengembangan teknologi blockchain di Eropa.

Tidak kalah penting adalah peningkatan literasi perpajakan digital, baik bagi pelaku industri maupun masyarakat umum. Banyak pelaku usaha di bidang kripto masih belum memahami secara jelas bagaimana mekanisme perpajakan atas aset digital bekerja. Hal ini menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian yang akhirnya menghambat kepatuhan. Pemerintah sebaiknya menyediakan panduan perpajakan yang mudah dipahami, serta membuka ruang diskusi terbuka dengan pelaku industri agar kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara efektif dan tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan.

Langkah reformasi lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah revisi klasifikasi hukum atas aset kripto. Saat ini, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas digital di bawah pengawasan Bappebti. Namun, karakteristik aset ini sangat dinamis, dan dalam banyak kasus, lebih menyerupai aset finansial daripada sekadar komoditas. Jika Indonesia ingin menyusun kebijakan perpajakan yang ideal, maka perlu dipertimbangkan apakah

klasifikasi ini masih relevan. Dengan menetapkan aset kripto sebagai instrumen investasi, maka pendekatan pajak dapat disesuaikan secara lebih tepat, mirip dengan pajak atas transaksi saham atau reksa dana.

Dampak jangka panjang dari kebijakan pajak yang tidak tepat bukan hanya menurunkan partisipasi pasar, tetapi juga memperlambat integrasi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital global. Negara-negara yang lebih dulu membentuk kebijakan pajak progresif dan fleksibel terhadap aset digital kini telah menjadi tujuan utama bagi perusahaan dan investor global. Jika Indonesia tidak segera melakukan penyesuaian, maka negara akan kehilangan momentum dalam memimpin transformasi digital di kawasan regional. Sebaliknya, kebijakan pajak yang lebih bijak, terukur, dan berpihak pada pertumbuhan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi digital yang kompetitif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan, baik dari sisi yuridis maupun dari sudut pandang praktik di lapangan. Karakteristik aset kripto yang lebih menyerupai instrumen investasi belum sepenuhnya sejalan dengan konsep PPN sebagai pajak atas konsumsi. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian terhadap prinsip dasar perpajakan, terutama dalam hal keadilan dan kepastian hukum. Pengenaan pajak atas setiap transaksi, tanpa memperhatikan adanya keuntungan atau kerugian, berpotensi menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi investor dan pelaku industri. Selain itu, kebijakan ini turut berdampak pada perlambatan pertumbuhan industri aset digital, mendorong transaksi ke luar negeri, serta menghambat pengembangan ekosistem blockchain nasional. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pajak kripto menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif. Skema alternatif seperti pajak atas keuntungan modal (*capital gains tax*), pemberian insentif fiskal bagi inovator, serta kepastian regulasi terhadap status aset kripto menjadi langkah strategis agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi digital tanpa mengabaikan aspek keadilan dan penerimaan negara.

REFERENSI

- Afani, Y., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Analisis kebijakan pemajakan atas transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(2), 267–282. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24>
- Arbina, M., & Putuhena, M. I. F. (2022). Tata kelola pembentukan regulasi terkait perdagangan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai aset kripto (crypto asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–57. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>
- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya perlindungan hukum bagi para konsumen pemegang aset kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 254–276. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>
- Beno, J., Silen, A. P., & Yanti, M. (2022). Analisis yuridis transaksi bisnis investasi dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pya). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 33(1), 1–12.
- Edber, M. (2024). Perlindungan hak pencipta karya yang dijadikan NFT berbasis sistem blockchain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Journal Syntax Idea*, 15(1), 37–48.
- Harmen, H., Majeovan, O., Surbakti, B., & Reynaldi, F. F. (2024). Peran regulasi cryptocurrency terhadap perkembangan fintech di Indonesia: Analisis dari sudut pandang hukum bisnis. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 58–68.
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi mata uang kripto di Indonesia: Pandangan regulator dan implikasi hukum bagi ekonomi masyarakat. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(2), 96–101. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922>
- Putra, N. R., Triadi, I., Setiadi, W., Milanto, M., & Supriyadi, M. W. (2024). Politik hukum teknologi blockchain Indonesia menuju. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4), 209–221.
- Rasji. (2023). Analisis hukum terhadap penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1714–1720.
- Septiningsih, I. (2017). Analisis cryptocurrency sebagai instrumen transaksi di Indonesia. *Legal Advice Journal of Law*, (116), 20–26.
- Sukmariningsih, R. M., Nurudin, A., & Nursanty, E. (2022). Pengenaan hukum pajak pada cryptocurrency dan NFT di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1644–1654. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781>
- Sulistianingsih, D., Utami, M. D., & Adhi, Y. P. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce sebagai tantangan bisnis di era global. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 119–128. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.8042>
- Syah, R., & Putra, B. C. (2024). Perlindungan hukum dan kebijakan tarif pajak terhadap trader crypto di Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1151>